PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2012 dibutuhkan dana cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2012.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Salinan

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4494) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 ;

Salinan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20011 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Salinan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
7. Dana cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran ;
8. Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
9. Rekening Dana Cadangan, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran ;
10. Tahun Anggaran, adalah tahun pelaksanaan APBD yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;

Salinan

11. Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

BAB II

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

(1) Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi ;

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan diluar yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

BAB III

T U J U A N

Pasal 3

Tujuan dana cadangan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2012.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

(1) Besaran dana cadangan ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyard rupiah) dan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2011, yaitu melalui :

a. APBD sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyard rupiah) ;

b. APBD Perubahan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyard rupiah).

(2) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salinan

BAB V

BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 6

(1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan dan dikelola oleh Bendahara Umum Kas Daerah ;
(2) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, dapat ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dan resiko rendah ;
(3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank Pemerintah ;
(4) Pendapatan bunga dari rekening dana cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah dana cadangan.

BAB VI

JENIS PENGELUARAN

Pasal 7

Jenis pengeluaran dana cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diwujudkan dalam belanja tidak langsung yang berupa hibah dan bantuan keuangan serta belanja langsung yang berupa program dan kegiatan.

BAB VII

TATA CARA PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasa 8

(1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 ;
(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipindah bukukan ke rekening Kas Daerah Tahun Anggaran 2012 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2012.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Penatausahaan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD ;

Salinan

(2) Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Oktober 2011

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19560312 198003 1 024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2011
Nomor 01 TAHUN 2011 Seri E.

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2012

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2012 dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka perlu menetapkan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~